



PUTUSAN

Nomor : 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Anak :

Anak I.

Nama Lengkap : [REDACTED];
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
Umur atau Tanggal Lahir : 16 Tahun / 27 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelas II;

Anak II.

Nama Lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
Umur atau Tanggal Lahir : 16 Tahun / 16 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelas II;

Anak III.

Nama Lengkap : [REDACTED];

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
Umur atau Tanggal Lahir : 17 Tahun / 9 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Kelas I;

Anak IV.

Nama Lengkap : [REDACTED];
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
Umur atau Tanggal Lahir : 17 Tahun / 11 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Kelas I;

Penangkapan atas Anak I pada tanggal 19 Maret 2016;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
4. Hakim sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;

Anak II, Anak III dan Anak IV ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 April 2016, No. Reg. Perk : PDM-23/Q.2.14/Ep.2/04/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa **Anak Berhadapan Hukum I.** [REDACTED]

[REDACTED], bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Anak Berhadapan Hukum II.** [REDACTED]

[REDACTED], **Anak Berhadapan Hukum III.** [REDACTED]

[REDACTED], **Anak Berhadapan Hukum IV.** [REDACTED]

[REDACTED], pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di **Parkiran Warnet Buana di Jalan Iskandar RT. 22 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan Anak Berhadapan Hukum I, Anak Berhadapan Hukum II, Anak Berhadapan Hukum III dan Anak Berhadapan Hukum IV, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak Berhadapan Hukum I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak Berhadapan Hukum IV. [REDACTED], berangkat dari rumah nenek Anak Berhadapan Hukum I [REDACTED] sekitar jam 20.00 Wib, kemudian Anak Berhadapan Hukum I [REDACTED] bersama Anak Berhadapan Hukum IV. [REDACTED], pergi untuk jalan-jalan dan mendatangi Anak Berhadapan Hukum III. [REDACTED]

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ di rumah walet tempat Anak Berhadapan Hukum III. _____ tinggal, kemudian Anak Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum IV dan Anak Berhadapan Hukum III pergi jalan-jalan menggunakan motor Vega R warna putih untuk menongkrong di halte depan SDN 3 Baru, setelah tiba di halte depan SDN 3 Baru Anak Berhadapan Hukum I, Anak Berhadapan Hukum III dan Anak Berhadapan Hukum IV bertemu dengan Anak Berhadapan Hukum II _____ dan Anak Berhadapan Hukum RUSTAM dan akhirnya Anak Berhadapan Hukum I _____, Anak Berhadapan Hukum II _____, Anak Berhadapan Hukum III. _____, Anak Berhadapan Hukum IV. _____, nongkrong dan mengobrol di halte depan SDN 3 Baru, sekitar jam 23.00 Wib Anak Berhadapan Hukum I mengantar pulang Anak Berhadapan Hukum _____, setelah mengantarkan Anak Berhadapan Hukum _____ pulang, Anak Berhadapan Hukum I menemui Anak Berhadapan Hukum II, Anak Berhadapan Hukum III dan Anak Berhadapan Hukum IV yang sudah menunggu di simpang tikungan L Pelingkau Jl. Ahmad Yani Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah bertemu dengan Anak Berhadapan Hukum II, Anak Berhadapan Hukum III, Anak Berhadapan Hukum IV di simpang L tersebut Anak Berhadapan Hukum I bersama Anak Berhadapan Hukum II _____, Anak Berhadapan Hukum III. _____, Anak Berhadapan Hukum IV. _____, langsung pergi jalan-jalan keliling pangkalan Bun, saat itu Anak Berhadapan Hukum I bergoncengan bersama Anak Berhadapan Hukum IV menggunakan motor vega R warna putih dan Anak Berhadapan Hukum III berboncengan dengan Anak Berhadapan Hukum II menggunakan sepeda motor Beat warna Biru, sekitar jam 01.00 Wib dini hari Anak Berhadapan Hukum I bersama-sama Anak Berhadapan Hukum II, Anak Berhadapan Hukum III dan Anak Berhadapan Hukum IV melewati Jl. Iskandar dan saat melewati Warnet Buana depan makam Pahlawan Anak Berhadapan Hukum I melihat banyak motor di parkir di halaman Warnet tersebut, kemudian Anak Berhadapan Hukum I

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Anak Berhadapan Hukum IV “ ada motor di warnet tu” kemudian Anak Berhadapan Hukum IV menjawab “ Ayo ambil motornya “, setelah itu Anak Berhadapan Hukum I bersama-sama Anak Berhadapan Hukum II [REDACTED]

[REDACTED], Anak Berhadapan Hukum III.

[REDACTED], Anak Berhadapan Hukum IV.

[REDACTED] berbalik arah dan berhenti di depan gerbang Makam Pahlawan, Anak Berhadapan Hukum I melihat situasi di sekitar jalan dan warnet Buana sepi kemudian Anak Berhadapan Hukum I langsung menyeberang jalan dan pada saat itu Anak Berhadapan Hukum II mengikuti Anak Berhadapan Hukum I dari belakang, sesampainya di parkiran samping warnet Buana tersebut, Anak Berhadapan Hukum I melihat ada 3 (tiga) Unit motor yang berupa sepeda motor merk Honda Vario, Honda Beat Injeksi dan Yamaha Jupiter MX, saat itu Anak Berhadapan Hukum I langsung mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor jenis Honda Vario dan Honda Beat Injeksi dalam keadaan kunci Stang sedangkan motor Yamaha Jupiter MX tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Anak Berhadapan Hukum II mengecek barang-barang yang ada didalam jok dengan cara mengangkat Jok sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Anak Berhadapan Hukum I mengambil sepeda motor Jupiter MX **pada hari Jum’at tanggal 04 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wib di Parkiran Warnet Buana di jalan Iskandar RT. 22 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat**, dan posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, saat itu Anak Berhadapan Hukum I mendorong motor tersebut keluar parkiran Warnet Buana sedangkan Anak Berhadapan Hukum II pergi mendatangi Anak Berhadapan Hukum III dan Anak Berhadapan Hukum IV yang sudah menunggu di depan gerbang makam pahlawan, setelah Anak Berhadapan Hukum I mendorong motor tersebut kira-kira 20 meter kemudian Anak Berhadapan Hukum II, Anak Berhadapan Hukum III dan Anak Berhadapan Hukum IV datang dari arah depan gerbang makam pahlawan dan menghampiri Anak Berhadapan Hukum I untuk mendorong motor Yamaha Jupiter MX **dengan cara** : Anak Berhadapan Hukum IV. [REDACTED] melihat Anak Berhadapan Hukum I [REDACTED] sudah mendorong Motor Zupiter MX, sambil

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari mendorong motor ke arah Bundaran dan setelah itu Anak Berhadapan Hukum IV langsung menyusul Anak Berhadapan Hukum I [REDACTED] dengan mengendarai motor Anak Berhadapan Hukum IV dengan cara mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki Anak Berhadapan Hukum IV posisi sebelah kiri dan sebelah kanan didorong oleh Anak Berhadapan Hukum III. [REDACTED] berboncengan Anak Berhadapan Hukum II [REDACTED] mendorong sepeda motor yang diambil oleh Anak Berhadapan Hukum I;

- Bahwa peran Anak Berhadapan Hukum III. [REDACTED] berboncengan Anak Berhadapan Hukum II [REDACTED] posisi berboncengan motor mendorong motor Yamaha Jupiter MX yang dinaiki oleh Anak Berhadapan Hukum I dengan menggunakan kakinya Anak Berhadapan Hukum III. [REDACTED] dari belakang, dan IV. [REDACTED] memakai motor IV. [REDACTED] ikut mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki IV. [REDACTED] dan posisi motor Yamaha Jupiter MX yang dinaiki oleh Anak Berhadapan Hukum I yaitu diapit dari kanan dan kiri didorong dengan cara bersamaan menuju ke Bungur dengan motornya berjalan menuju ke arah Bungur lewat bundaran Pancasila, sesampainya di Bungur Anak Berhadapan Hukum I dan Anak Berhadapan Hukum II melepas tebeng-tebeng motor motor Yamaha Jupiter MX tersebut dan kemudian Anak Berhadapan Hukum II [REDACTED] pulang kerumahnya sekitar jam 04.00 Wib kemudian Anak Berhadapan Hukum IV dan Anak Berhadapan Hukum I tidur di rumah Anak Berhadapan Hukum II [REDACTED], dan kemudian pada pagi harinya Anak Berhadapan Hukum I pulang kerumahnya sambil membawa motor Jupiter MX tersebut, dan selanjutnya motor tersebut di pakai oleh Anak Berhadapan Hukum I dan selang sekitar satu minggu Anak Berhadapan Hukum I [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum II [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum III. [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum IV. [REDACTED] di tangkap oleh Anggota Kepolisian;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban [REDACTED] berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX 135 cc No.Pol. KH. 3705 GS, warna merah maroon Noka : MH3S70069K520801 Nosin : 1S7520995, yang diambil oleh Anak Berhadapan Hukum I [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum II [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum III. [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum IV. [REDACTED] tersebut ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum I [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum II [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum III. [REDACTED], Anak Berhadapan Hukum IV. [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter MX 135 cc No.Pol. KH. 3705 GS, warna merah maroon Noka : MH3S70069K520801 Nosin : 1S7520995, milik saksi korban [REDACTED] tidak ijin kepada saksi korban [REDACTED];

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum I, Anak Berhadapan Hukum II, Anak Berhadapan Hukum III dan Anak Berhadapan Hukum IV, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana**;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 2016, No. Reg. Perk : PDM-23/PKBUN/04/2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum I. [REDACTED]**, **Anak Berhadapan Hukum II. [REDACTED]**, **Anak Berhadapan Hukum III. [REDACTED]**, **Anak Berhadapan Hukum IV. [REDACTED]**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Berhadapan Hukum I. [REDACTED]** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum I berada

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah agar Anak Berhadapan Hukum I tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Berhadapan Hukum II.**

Anak Berhadapan Hukum III.

Anak Berhadapan Hukum IV.

dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon, No. Reg : KH 3705 GS, No. Ka : MH31S70069K520801, No. Sin : 1S7520995;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda beat warna biru No. Pol. KH5540GA Noka. MMH1JF1110BK991094 Nosin. JF51E1985110 tahun 2011;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Yamaha Vega R 115 cc warna putih No. Pol KH 5868 GA Noka: MH35D9002AJ862796 Nosin : 5D9862918 tahun 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan supaya para Anak Berhadapan Hukum dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 April 2016 Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. , Anak II. ,

, Anak III. ,

dan Anak IV. tersebut,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, Anak II, Anak III dan Anak IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Anak I tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah Maroon, No. Reg : KH 3705 GS, No. Ka : MH31S70069K520801, No. Sin : 1S7520995;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu [REDACTED];

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda beat warna biru No. Pol. KH5540GA Noka. MMH1JF1110BK991094 Nosin. JF51E1985110 tahun 2011;

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Yamaha Vega R 115 cc warna putih No. Pol KH 5868 GA Noka: MH35D9002AJ862796 Nosin : 5D9862918 tahun 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Akte permintaan banding Nomor : 14/Akta/Pid-Sus-Anak/2016/PN Pbu tanggal 25 April 2016, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 April 2016 Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pbu dimana Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 25 April 2016 ;
- e. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 28 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 28 April 2016;
- f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak I, II, III dan IV masing-masing tertanggal 26 April 2016 Nomor : W16-U3/407/HK.01/IV/2016 dan Nomor : W16-U3/408/HK.01/IV/2016 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Majelis telah keliru dalam mempertimbangkan berat/ringan pidana yang dijatuhkan dimana Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hanya menghukum Anak dengan pidana ringan;
- Bahwa Anak II, Anak III, Anak IV melanggar 2 (dua) tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam penuntutan terpisah ;
- Bahwa putusan hakim kurang dari setengah dari tuntutan penuntut umum
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa sebagai pelaku pencurian berulang-ulang dan mencederai rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Anak IV dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Bahwa termohon banding keberatan terhadap tuntutan Jaksa yang ingin menghukum Anak IV dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa termohon banding Anak IV tidak pernah menikmati barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Anak IV telah menyesali seluruh perbuatan dan bahkan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu, tanggal 21 April 2016, memori banding dari Jaksa penuntut Umum dan kontra memori banding dari Anak IV [REDACTED] [REDACTED] maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak I, II, III dan IV sudah tepat dan benar , maka pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada **Anak II** [REDACTED], **Anak III** [REDACTED] dan **Anak IV** [REDACTED], menurut Pengadilan Tinggi dinilai terlalu ringan walaupun dalam perkara anak hukuman penjara merupakan upaya terakhir (ultimum Remedium) namun kesemuanya harus dilihat secara utuh baik umur anak, cara-cara melakukan tindak pidana, pola pergaulan anak, pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar dan sebagainya ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan hal diatas akan dirasa adil apabila Para **Anak II, Anak III dan Anak IV** diatas dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, namun masih dalam rangka pembinaan dan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Anak IV [REDACTED], Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap Anak IV ikut berperan untuk mewujudkan perbuatan ini sehingga memenuhi unsur yang didakwakan, oleh karenanya ia juga harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah tidak hanya mendidik terhadap orang itu sendiri, akan tetapi juga dimaksudkan memberi pelajaran kepada masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan Para anak yang rata-rata sudah berumur 17 tahun, sifat perbuatannya sudah termasuk kategori kriminal bukan bentuk kenakalan anak apa lagi mereka telah melakukan perbuatan pidana serupa berulang kali dimana saat ini perkara yang lain sedang diproses di Pengadilan juga ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara terhadap **Anak I**, [REDACTED], Pengadilan Tinggi sependapat karena dinilai telah sesuai dengan kesalahan dan rasa keadilan bagi anak ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal - hal memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat ;
- Para Anak melakukan perbuatan pidana lebih dari satu kali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak menyesali perbuatannya ;
- Para Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu tanggal 21 April 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada **Anak II** [REDACTED], **Anak III** [REDACTED], **dan Anak IV** [REDACTED], sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Anak berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar para Anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada mereka dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu, tanggal 21 April 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada **Anak II** [REDACTED], **Anak III** [REDACTED], dan **Anak IV** [REDACTED], sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak I.** [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, **Anak II** [REDACTED], **Anak III** [REDACTED], dan **Anak IV** [REDACTED], masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya ;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari ini **Jumat** tanggal **13 Mei 2016** oleh **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Mei 2016 Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2016/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Anak, Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Anak dan Orang Tua / Wali Anak;

Hakim Anak

T.T.D

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH,

Panitera Pengganti

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-ANAK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)